

BAB II

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

2.1 Sejarah Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali, Indonesia. Kabupaten Jembrana memiliki sejarah panjang terkait dengan pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia. Pembentukan Kabupaten Jembrana resmi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang mengatur mengenai Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.¹⁸ Sebelum terjadinya pembentukan daerah, Kabupaten Jembrana dikenal sebagai Daerah Swapraja Jembrana yang keberadaanya diakui secara hukum melalui Staatsblad 1946 Nomor 143. Daerah Swapraja Jembrana ini kemudian diresmikan menjadi Daerah Tingkat II Jembranayang menandai tahapan penting dalam evolusi administrasi dan politik wilayah tersebut.

Pembentukan dan pengembangan Kabupaten Jembrana terus dilakukan seiring dengan dinamika pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan perubahan dalam kerangka hukum yang dilakukan guna mengatur pemerintahan daerah, Daerah Tingkat II Jembrana kemudian dikenal sebagai Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹ Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2022). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

¹⁹ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://jdih.jembranakab.go.id/produk->

jelas serta terperinci mengenai struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten, serta memperkuat peran dan tanggungjawab Kabupaten Jembrana.

2.2 Kondisi Geografis Kabupaten Jembrana

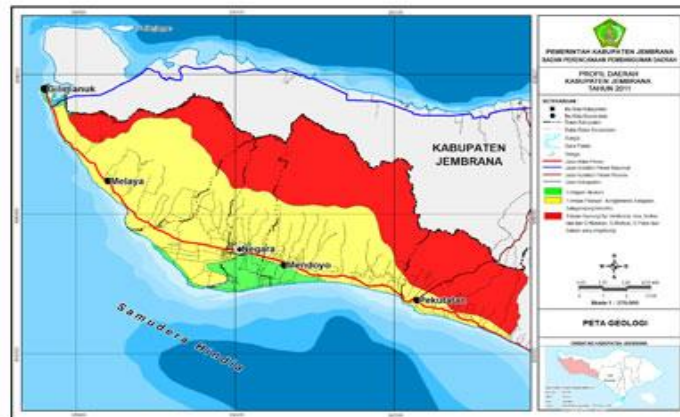
Kabupaten Jembrana terletak di ujung barat pulau Bali, memanjang dari barat ke timur. Secara geografis, kabupaten ini berada di antara 8°09'30" hingga 8°28'02" Lintang Selatan dan 114°25'53" hingga 114°56'38" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 km², yang mencakup sekitar 14,93% dari total luas Pulau Bali. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah²⁰ :

- a) Sebelah Utara adalah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng
- b) Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan
- c) Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia
- d) Sebelah Barat adalah Selat Bali

[hukum/monografi-hukum/buku-hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah](#)

²⁰ Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2022). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Jembrana



Sumber: www.jembranakab.go.id. Diakses 28 Agustus 2024

Kabupaten Jembrana berfungsi sebagai pintu gerbang utama masuk dan keluarnya Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Semua penumpang umum, pelayanan jasa, wisatawan dari Pulau Jawa yang menuju ke Kabupaten Buleleng di utara atau ke Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Gianyar dan Kelungkung di timur pasti melewati Kabupaten Jembrana. Hal ini menjadikan Jembrana sebagai jalur penghubung utama bagi segala aktivitas yang melibatkan transportasi darat antara kota-kota di Pulau Jawa dengan Pulau Bali, NTB dan NTT.

Posisi geografis yang strategis ini memberikan keuntungan besar terutama dalam sektor pertanian dan sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan. Topografi Kabupaten Jembrana ditandai oleh deretan pegunungan yang membentang dari barat ke timur dibagian utara. Beberapa gunung yang terdapat dikawasan ini antara lain Gunung Merbuk (1386 m), Gunung Mesehe (1300 m), Gunung Klatakan (698 m) dan Gunung Patas (1414 m), serta beberapa gunung lainnya, Namun tidak ada gunung berapi diantara gunung-gunung tersebut.

2.3 Kondisi Demografis Kabupaten Jembrana

Jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, per 31 Desember 2022, total populasi di wilayah ini mencapai 329.506 jiwa, yang tersebar di lima kecamatan. Kecamatan dengan populasi tertinggi adalah Negara, dengan 98.938 jiwa, sementara Kecamatan Pekutatan memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 31.603 jiwa. Berikut ini adalah data mengenai jumlah rumah tangga dan penduduk di Kabupaten Jembrana pada tahun 2021.²¹

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Jumlah KK Tahun 2022

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KK	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
NEGARA	98.938	30,03	29.596	30,90
MENDOYO	70.740	21,47	21.246	22,18
PEKUTATAN	31.603	9,59	8.293	8,66
MELAYA	64.416	19,55	17.646	18,42
JEMBRANA	63.809	19,37	19.008	19,84
TOTAL KABUPATEN	329.506	100,00	95.789	100,00

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Tahun 2021

Pada Tahun 2022, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) di Kabupaten Jembrana mencapai 100. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat 100 laki-laki, sehingga rasio antara keduanya

²¹ Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2022). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

adalah 1:1. Perbandingan bervariasi di setiap kecamatan yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Penduduk Kabupaten Jembrana di Setiap Kecamatan pada Tahun 2022

Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Sex Ratio	Keterangan
NEGARA	50.022	48.665	102,79	Dalam 100 Perempuan ada 103 Laki-Laki
MENDOYO	34.769	34.782	100,04	Dalam 100 Perempuan ada 100 Laki-Laki
PEKUTATAN	15.474	15.543	99,78	Dalam 100 Perempuan ada 99 Laki-Laki
MELAYA	31.875	31.733	100,45	Dalam 100 Perempuan ada 100 Laki-Laki
JEMBRANA	31.481	31.871	98,78	Dalam 100 Perempuan ada 99 Laki-Laki
TOTAL KABUPATEN	163.648	162.594	100,65	Dalam 100 Perempuan ada 101 Laki-Laki

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, *sex ratio* di Kecamatan Negara berada di atas 100, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara itu, *sex ratio* di

Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Melaya, dan Kecamatan Jembrana mendekati angka 100, baik sedikit lebih tinggi maupun lebih rendah. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di keempat kecamatan tersebut hampir seimbang.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Kelompok Umur Muda, Produktif dan Tua Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
USIA MUDA (0-14 THN)	35.538	18,89	33.246	10,19	68.784	21,06
USIA PRODUKTIF(15-64THN)	114.487	35,09	113.579	34,81	228.066	69,91
USIA TUA (65+THN)	13.623	4,18	15.769	4,83	29.392	9,01
TOTAL KABUPATEN	163.648	50,16	162,594	49,84	326.242	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2022

Berdasarkan kelompok usia, penduduk Kabupaten Jembrana yang berusia antara 15 hingga 64 tahun adalah yang terbanyak dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, yaitu mencapai 228.066 jiwa atau 69,91 persen dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana memiliki jumlah penduduk usia produktif yang sangat tinggi.²² Potensi Sumber Daya Manusia ini penting untuk pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola dengan baik agar benar-benar

²² Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2022). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

menjadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Jembrana.

2.4 Visi dan Misi Kabupaten Jembrana

Visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD merupakan gagasan kepala daerah dan wakilnya yang terpilih, sebagaimana disampaikan dalam proses pemilihan kepala daerah. Visi ini menggambarkan arah kebijakan pembangunan serta kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun masa kepemimpinan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah merumuskan visi pembangunan untuk tahun 2021-2026 sebagai berikut.²³ :

“Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berdasarkan Tri Hita Karana”

Misi Kabupaten Jembrana adalah “Nangun Sad Jerthi Loka Jembrana” yang memiliki tujuan untuk membangun enam sumber kehidupan (Sad Kerti) demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana.²⁴ Berikut adalah penjelasan terkait keenam sumber kehidupan:

1. *Atma Kerthi* : Membangun Ketakwaan kepada Tuhan dengan tujuan menciptakan kerukunan antarumat beragama, serta menjaga nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

²³ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. (2023). *Profil Anak Kabupaten Jembrana 2023*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

²⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. (2023). *Profil Anak Kabupaten Jembrana 2023*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

2. *Jnana Kerthi* : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kemampuan masyarakat dalam berusaha dan bekerja.
3. *Wana Kerthi* : Melestarikan hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segara gunung. Mengingat nama Jembrana berasal dari “*Jimbarwarna*” yang berarti hutan yang luas, dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem hutan sekaligus mendukung pariwisata agro untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. *Danu Kerthi*: Melestarikan dan memanfaatkan sumber-sumber air untuk kehidupan. Mengingat bahwa air adalah salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia, misi ini memiliki fokus pada pelestarian dan pengelolaan sumber daya air dengan bijak.
5. *Segara Kerthi* : Mengelola dan memanfaatkan potensi laut sebagai sumber kehidupan, karena letak Kabupaten Jembrana yang berada di pesisir barat Pulau Bali memiliki kekayaan sumber daya laut yang dapat mendukung kebutuhan lokal dan pasar serta mendorong perekonomian masyarakat.
6. *Jagat Kerthi* : Menata Lingkungan alam demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, yng dilihat sebagai aspek termaksud ketentrman dan ketertiban umum, kebahagiaan masyarakat,

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.5 Administratif Kabupaten Jembrana

Ibukota Kabupaten Jembrana adalah Negara. Secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan		Luas (Km ²)
		Desa	Kelurahan	
1	Kecamatan Melaya	9	1	197,19
2	Kecamatan Negara	8	4	126,60
3	Kecamatan Jembrana	6	4	93,87
4	Kecamatan Mendoyo	10	1	294,49
5	Kecamatan Pekutatan	8	0	129,65
	Total Kabupaten	41	10	841,80

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 2022

Secara administratif, Kabupaten Jembrana terdiri dari lima kecamatan, Di antara lima kecamatan tersebut, Kecamatan Mendoyo memiliki wilayah terluas mencakup 34,98% dari total luas Kabupaten Jembrana. Sebaliknya, Kecamatan Jembrana memiliki wilayah terkecil hanya sebesar 11,16% dari luas keseluruhan

Kabupaten Jembrana. Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana memiliki 41 Desa serta 10 Kelurahan.²⁵

2.6 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.

Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2023. Peraturan ini menguraikan tujuan yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, dan memiliki arah serta fokus strategi yang jelas sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana untuk periode 2021-2026, yang mengusung tema "**Mewujudkan Jembrana Emas Tahun 2026,**" visi Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai

**"Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita
Karana."**

Misi yang dijalankan meliputi:

1. Membangun ketakwaan kepada Tuhan (*Atma Kerthi*).
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing (*Jnana Kerthi*).

²⁵ Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2022). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Melestarikan hutan pegunungan, hutan bakau, dan buyuk sebagai ekosistem dalam konsep segara gunung (*Wana Kerthi*).
4. Melestarikan dan memanfaatkan sumber-sumber air (*Danu Kerthi*).
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi laut (*Segara Kerthi*).
6. Menata alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (*Jagat Kerthi*).

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana fokus pada pelaksanaan misi keenam, yaitu penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (*Jagat Kerthi*).²⁶

Agar mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana telah menyusun tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Tujuan tersebut berguna untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang penting bagi kesejahteraan masyarakat dengan fokus utama kesetaraan gender, hak anak dan pengelolaan populasi masyarakat.

Tujuan yang ini dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender. (*Indikator : Indek Pembangunan Gender*)

²⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. (2023). *Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana*. Pemerintah Kabupaten Jembrana.

2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat. (*Indikator* : Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, partisipasi di lembaga swasta)
3. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak. (*Indikator* : Katagori Kabupaten Layak Anak)
4. Menurunnya angka kelahiran total (TFR). (*Indikator* : Rata-rata anak per wanita)
5. Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mcpr/modern contraceptive prevalence rate) (*Indikator* : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mcpr/modern contraceptive prevalence rate) wanita).
6. Menurunnya persentase kebutuhan ber kb yang tidak terpenuhi (unimeet need). (*Indikator* : Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)).
7. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel. (*Indikator* : predikat nilai sakip, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel)

Indikator Tujuan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5

**Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks pembanguna Gender
2	Meningkatkan Keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk	1. Presentase penurunnya laju pertumbuhan penduduk 2. Presentase Peningkatan Kelompok Peduli KB

Sumber : Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2023 H: 2

Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran berikut diuraikan keterkaitan antara tujuan prioritas dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Indikator Tujuan Prioritas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana**

NO	TUJUAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas administrasi kependudukan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatnya cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB

Sumber : Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2023 H: 23

Keterkaitan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2021-2026

yaitu pada Misi Pertama dan Tujuan Lima Prioritas seperti tabel berikut:

Tabel 2.7

Misi dan Tujuan Prioritas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

NO	TUJUAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul	Meningkatnya cakupan layanan Pemberdayaan Perempuan, KB, tenaga kerja, Transmigrasi. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	

Sumber : Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana H: 24

2.7 Sasaran

Sasaran memberikan cerminan hasil akhir yang diupayakan diawal dengan berbagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi dari sasaran adalah menjadi panduan dalam merancang kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, terukur dan realistis. Sasaran yang dimaksud :

1. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kepesertaan ber Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya partisipasi kelompok peduli Keluarga Berencana.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran, digunakan indikator utama sebagai alat ukur. Indikator kinerja utama tersebut memiliki berbagai definisi sebagai bentuk nilai atau karakteristik tertentu dalam penilaian input,output maupun outcome. Definisi lain menyebut indikator kinerja sebagai alat untuk yang

digunakan dalam penentuan tingkat keberhasilan menggapai tujuan. Indikator kinerja dipahami sebagai informasi operasional yang memberikan gambaran mengenai kondisi suatu kelompok fasilitas.

2.8 Kebijakan Perlindungan Anak

Kebijakan perlindungan anak adalah bagian penting dari upaya pemerintah dan masyarakat dengan memastikan tercapainya kesejahteraan hak-hak anak terpenuhi. Kebijakan dibentuk untuk menjadi petunjuk sebuah pelaksanaan guna terciptanya lingkungan aman dan mendukung kebahagiaan hak-hak anak. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Anak-anak berada pada usia rentan terhadap kekerasan, kejahatan dan diskriminasi, perlindungan terhadap anak-anak sangatlah penting. Memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak menjadi sangatlah penting agar anak-anak tidak terpengaruh lingkungan negatif sekitar. Ironisnya sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang merugikan, tidak memiliki hak bersuara, sering menjadi korban kekerasan serta pelanggaran hak-hak mereka.²⁸ Perlindungan terhadap anak hadir untuk mencerminkan adanya sebuah keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan

²⁷ Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)*. Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4253.

²⁸ Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). *Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), 143.

terhadap hak-hak anak harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai negara yang menghormati hukum dan nilai-nilai keadilan. Indonesia telah memiliki kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah diatur dalam sejumlah pasal yang mengharuskan seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah untuk menghormati pemenuhan hak-hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, etnis.²⁹ Semua lapisan memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak di wilayah daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui inisiatif daerah dalam melakukan pembangunan kabupaten atau kota ramah anak, serta menyediakan dukungan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Selain tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, perhatian juga harus diberikan kepada hak

²⁹ Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

dan kewajiban orang tua, wali atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak.³⁰

Tanggung jawab ini mencakup pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak, memastikan anak-anak dapat mengekspresikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan, serta penyelenggaraan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak.³¹ Akses pendidikan seluas-luasnya juga harus diberikan, termasuk bantuan atau layanan khusus bagi anak-anak yang kurang mampu, terlantar, atau tinggal di daerah terpencil.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat untuk tidak bersikap pasif dalam perlindungan anak³². Masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak diharapkan berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua ditekankan untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta membantu mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat, serta melakukan pencegahan perkawinan pada anak usia dini. Orang tua harus memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti, karena peranan orang tua sebagai pihak terdekat yang langsung memantau pertumbuhan fisik, psikologis serta aktivitas anak.

³⁰ Pengadilan Negeri Palopo. (2021). Paradigma baru hukum perlindungan anak pasca perubahan undang-undang perlindungan anak. *Pengadilan Negeri Palopo*. <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>. Diakses 30 Agustus 2024.

³¹ Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

³² Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

2.9 Fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*”

Fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” adalah sebuah istilah dalam budaya Bali yang merujuk pada kondisi dimana seorang wanita hamil sebelum menikah. Secara harfiah, istilah ini berarti “hamil dulu baru menikah”. Fenomena ini menunjukkan adanya sebuah perubahan besar dalam pandangan sosial dan budaya masyarakat Bali, terutama dalam hubungan seksual dan pernikahan.³³ Perubahan ini mencerminkan persegeran dari nilai-nilai tradisonal yang dulunya sangat dihormati. Dulu kehamilan sebelum menikah dianggap sesuatu yang memalukan dan merusak reputasi keluarga. Namun, dengan berkembangnya zaman dan pengaruh global yang semakin kuat, pandangan ini mulai berubah.

Dalam ajaran agama Hindu, terutama di Bali, menikah terlebih dahulu sebelum memiliki anak adalah suatu kewajiban suci, karena pernikahan dianggap sebagai bagian dari Manusia Yadya yang melibatkan penyucian benih laki-laki (*Sukla*) dan perempuan (*Swantita*). Tujuan dari penyucian ini adalah agar anak yang lahir nanti menjadi Saputra.³⁴

Sekarang fenomena “*Sing Beling Sing Nganten*” menunjukkan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan, sebelumnya adalah hal tabu kini diterima banyak keluarga di Bali saat ini memilih untuk memiliki keturunan terlebih dahulu sebelum menikah, sebuah praktik yang dipengaruhi oleh dogma leluhur yang menekankan pentingnya keturunan untuk melanjutkan eksistensi keluarga.

³³ Dewi, N. K. R. K., Arthani, N. L. G. Y., Sutrisni, N. K., Dewi, P. P. P., & Sari, N. N. D. M. P. (2022). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 244-254.

³⁴ Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. (2021, 1 September). Diskusi akhir bulan: Beling malu mara nganten yen sing beling buung nganten. *Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia*. <https://kmhdi.org/diskusi-akhir-bulan-beling-malu-mara-nganten-yen-sing-beling-buung-nganten/>. Diakses 30 Agustus 2024.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kisah Sang Jaratkaru, seorang Brahmana yang telah memutuskan untuk tidak menikah, menyaksikan roh leluhurnya dihukum karena tidak memiliki keturunan. Kisah ini memperkuat keyakinan tentang memiliki keturunan dalam keluarga Hindu di Bali.³⁵

“*Sing Beling Sing Nganten*” menjadi sebuah fenomena yang menjadi perdebatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Bali dalam menyeimbangkan antara melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Dari perspektif hukum dan adat kehamilan diluar nikah menjadi isu yang meresahkan karena bertentangan dengan Hukum Hindu dan adat Bali, yang mengharuskan adanya kesepakatan bersama dalam pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan. Kehamilan diluar nikah sering kali merugikan perempuan, sedangkan dalam konteks moderen, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara. Fenomena ini membawa dampak kompleks baik segi psikologis, sosial maupun budaya terhadap masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi anak-anak untuk mengikuti fenomena ini.

³⁵ Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. (2021, 1 September). Diskusi akhir bulan: Beling malu mara nganten yen sing beling buung nganten. *Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia*. <https://kmhdi.org/diskusi-akhir-bulan-beling-malu-mara-nganten-yen-sing-beling-buung-nganten/>. Diakses 30 Agustus 2024.